

## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 281.B/IMS-SK/VIII/2019

Tentang

### Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu

#### CV LAUTAN BERKAH

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
  2. Hasil analisis permasalahan yang timbul atas proses penerbitan dokumen V-Legal/FLEGT pada bulan Juli 2019.
  3. Proses pelayanan permohonan penerbitan V-Legal/FLEGT dihentikan sejak tanggal 24 Juli 2019
  4. Hasil Inspeksi khusus yang dilakukan oleh auditor LVLK PT Inti Multima Sertifikasi dan tim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 8 – 9 Agustus 2019.

maka, Direktur PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI **membekukan** Sertifikat Legalitas Kayu nomor sertifikat IMS-SLK-281 atas nama CV LAUTAN BERKAH tanggal terbit 18 Agustus 2018.

Dengan **dibekukannya** sertifikat ini maka,

1. CV LAUTAN BERKAH tidak dapat menggunakan logo V-Legal dalam kegiatan jual-beli nya.
2. Bilamana dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pembekuan tidak dilakukan **penilikan dipercepat** terhadap CV LAUTAN BERKAH, maka sertifikat yang bersangkutan akan dicabut.

Sertifikat Legalitas Kayu yang bersangkutan dapat diberlakukan kembali apabila:

1. Terhadap CV LAUTAN BERKAH dilakukan penilikan selambat-lambatnya tanggal 12 Oktober 2019.
2. Hasil penilikan **memenuhi** sistem verifikasi legalitas kayu.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dijadikan periksa oleh pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan operasional yang bersangkutan.

Bekasi, 12 Agustus 2019

Direktur



Dwi Harsono